



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 176 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI  
UMUM TAHUN 2013 PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2013 di bawah pimpinan Saudara yang sedang melaksanakan orientasi pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk tetap melaksanakan orientasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.
- KEDUA : Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi yang bertugas sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
- KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta